



KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGORO-ORO  
NOMOR 28/KPTS/2018  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR HUKUM

KEPALA DESA NGORO-ORO,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suasana ketertiban dan ketentraman masyarakat perlu menumbuhkan kesadaran hukum bagi masyarakat;  
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan secara efektif dan efisien maka perlu membentuk Pengurus;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Kelompok Sadar Hukum;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;  
7. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Membentuk Kelompok Sadar Hukum Desa Ngoro-oro Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul dengan nama Kelompok Sadar Hukum "PATUH", yang daftar susunan pengurus dan anggotanya sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Kelompok Sadar Hukum mempunyai tugas :

- a. Memberikan penyuluhan-penyuluhan tentang hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengadakan pelatihan simulasi hukum kepada pengurus Kelompok Kadarkum; dan
- c. Memberikan pendampingan kepada warga masyarakat yang terkena masalah hukum.

- Ketiga : Kelompok sadar Hukum bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pada diktum KEDUA kepada Kepala Desa.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 10 Desember 2018

Kepala Desa Ngoro-oro

ttd

SUKASTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGORO-ORO  
KECAMATAN PATUK KABUPATEN  
GUNUNGKIDUL  
NOMOR 28/KPTS/2018  
TENTANG  
KELOMPOK SADAR HUKUM

SUSUNAN PENGURUS  
KELOMPOK SADAR HUKUM “PATUH”

NO	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS	UNSUR	KET.
1	SUKASTO	Penasehat	Kepala Desa	
2	PURWATININGSIH, SH	Ketua	Tokoh Masyarakat	
3	JUMANI, A.Md	Wakil Ketua	Perangkat Desa	
4	GIYANTO	Sekretaris I	Staf Perangkat Desa	
5	ITA NURNAMASARI	Sekretaris II	Staf Perangkat Desa	
6	WIJI SUHARTI	Bendahara I	PKK	
7	ANGGUN M., S.IP	Bendahara II	Perangkat Desa	
8	SUPRIHATIN	Anggota	Perangkat Desa	
9	RUKMINI	Anggota	Perangkat Desa	
10	GIMIN	Anggota	Perangkat Desa	
11	MARYOTO	Anggota	Perangkat Desa	
12	IKA WIHAYANTO	Anggota	Perangkat Desa	
13	SURATMIRAH	Anggota	Perangkat Desa	
14	WIWIN ENDARWATI	Anggota	Perangkat Desa	
15	KASWADI	Anggota	Perangkat Desa	
16	MUNAWAR	Anggota	Perangkat Desa	
17	DALYUNI	Anggota	Perangkat Desa	
18	SUPRIYANA	Anggota	Perangkat Desa	
19	PARYOTO	Anggota	Perangkat Desa	
20	PANUT	Anggota	Perangkat Desa	
21	SUNARTO	Anggota	Perangkat Desa	
22	PONIRAN	Anggota	Staf Perangkat Desa	
23	FERIYANTI	Anggota	Staf Perangkat Desa	
24	TUMIRAN	Anggota	BPD	
25	JUMIRAH	Anggota	BPD	
26	SURADI	Anggota	BPD	

27	SANTOSO	Anggota	BPD	
28	SUYANTO, SH	Anggota	Karang Taruna	
29	RUBIMIN	Anggota	Tokoh Masyarakat	
30	DEDI ARDIATMA	Anggota	Karang Taruna	
31	SUJIMAN	Anggota	LPMD	
32	SUPRANOLO	Anggota	LPMD	
33	H. SAGIRAN	Anggota	RT	
34	YATIMIN	Anggota	Karang Taruna	
35	SLAMET	Anggota	RW	

Ngoro-oro, 10 Desember 2018  
Kepala Desa Ngoro-oro

ttd

SUKASTO